

**PERLAKUAN AKUNTANSI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP SEBAGAI DASAR PENENTUAN  
PENGHASILAN KENA PAJAK DALAM LAPORAN KEUANGAN FISKAL  
PADA PKP-RI KABUPATEN PAMEKASAN**

**Siti Salama Amar  
Universitas Madura**

**ABSTRAK**

Biaya penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan. Semakin besar biaya penyusutan tersebut, maka semakin rendah pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengelompokan aktiva tetap sesuai dengan undang-undang perpajakan dan untuk perhitungan penghasilan kena pajak di PKP-RI Kabupaten Pamekasan sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis melakukan pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan, sehinggateknik analisis data yang digunakan adalah membuat daftar penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan golongan, membandingkan laporan Keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi laporan Keuangan sehingga diketahui jumlah penghasilan kena pajak.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada kesalahan pengelompokan pada aset tetap inventaris untuk umur ekonomis dan tarif yang di pakai oleh PKP-RI Kabupaten Pamekasan. Umur ekonomis yang di gunakan pada inventaris / peralatan 8 tahun dengan tarif 12,5% ,namun pajak mengakuinya selama 4 tahun dengan tarif 25%. Sedangkan pada penyusutan aset gedung / bangunan yang tidak diakui oleh pajak namun pihak perusahaan mengakuinya seperti rehap gedung kantor, perbaikan gedung persewaan dan perbaikan gedung perhotelan selain itu walaupun perusahaan sudah menggunakan masa manfaat telah sesuai dengan pajak namun dalam perhitungannya ada yang salah. Pada aset tetap lain-lain juga terjadi kesalahan perhitungan walaupun pihak perusahaan sudah menetapkan umur ekonomis dan tarif yang di pakai sesuai dengan aturan pajak. Setelah rekonsiliasi fiskal maka diketahui bahwa beban penyusutan aset tetap yang diakui PKP-RI sebesar Rp. 164.231.509,15,- namun fiskal mengakui sebesar Rp. 183.757.318,9,- oleh karena itu terjadi koreksi negatif sebesar Rp. 19.343.809,75,- karena penakuan komersial lebih rendah dibandingkan pengakuan fiskal. 74

Kata kunci: Penyusutan Aktiva Tetap, Rekonsiliasi Fiskal, Penghasilan Kena Pajak

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Setiap perusahaan dalam melakukan

operasionalnya tidak akan lepas dari penggunaan aktiva tetap walaupun proporsi penggunaan aktiva tetap ini berbeda antara

perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Proporsi penggunaan aktiva tetap dipergunakan jasa bisa berbeda dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur. Harga perolehan harus dialokasikan untuk periode yang menikmati masa manfaat aktiva tetap tersebut dalam bentuk biaya penyusutan periodik, karena jika alokasi harga perolehan yang lain dibebankan pada satu periode saja, hal ini tidak akan menggambarkan keadaan keuangan perusahaan secara objektif.

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan periode akuntansi dibebankan kependapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut peraturan pajak yang berlaku, biaya penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan. Semakin besar biaya penyusutan tersebut, maka semakin rendah pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan.

Untuk menentukan biaya penyusutan satu periode, perusahaan menggunakan metode penyusutan tertentu. Penggunaan metode penyusutan yang berbeda akan menyebabkan biaya penyusutan yang berbeda pula untuk satu periode tertentu, sehingga dengan demikian perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak penghasilan yang minimal.

Dasar penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan setelah pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara tetap. Berdasarkan Direktur Jendral Pajak, saat dimulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk

dapat menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai dihasilkan. Yang dimaksud dengan menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan pada saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (3) dan ayat (4). Sedangkan pengelompokan jenis aktiva tetap sesuai dengan SK Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta termasuk dalam pengelompokan harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Semua bentuk badan hukum diharuskan menghitung pajak penghasilan badan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Laba yang dilaporkan pada SPT (Laba fiskal) berbeda jumlahnya dengan laba yang dilaporkan pada laporan keuangan (Laba komersial). Perbedaan tersebut diakibatkan karena perbedaan dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.

Pajak merupakan masalah keuangan Negara. Sejak dikeluarkannya Undang-undang No.7 Tahun 1983 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang No.36 Tahun 2008, maka sistem pemungutan pajak yang dianut yaitu *Self Assesment System* yang seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan mulai dari menentukan siapa yang menjadi wajib pajak, menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor yang dilakukannya, dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban itu dipercayakan kepada wajib pajak sendiri.

Laporan keuangan sebagai proses dari akuntansi, dapat membantu parapemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini

dapat memberi gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu. Pada setiap akhir tahun perusahaan harus membuat laporan keuangan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kemajuan perusahaannya, laporan keuangan akan memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan akuntansi pajak adalah untuk mempermudah perhitungan besarnya penghasilan kena pajak, cara penyajian atau pengakuan pajak yang ditangguhkan serta pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pajak Penghasilan sehingga dapat memperkecil terjadinya penyimpangan, baik dengan kelalaian maupun dengan sengaja.

Pada umumnya perusahaan tidak menguasai peraturan pajak dengan baik sehingga kerap kali terjadi kesalahan. Perusahaan juga sering tidak menerapkan pencatatan sesuai dengan berlakunya undang-undang No.36 tahun 2008 tentang akuntansi pajak penghasilan. Dengan berlakunya Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, mengakibatkan perbedaan dalam menentukan laba antara fiskal dengan pihak perusahaan. Akibat perbedaan perlakuan akuntansi ini timbullah suatu pengertian laba fiskal (penghasilan kena pajak) dan laba akuntansi (laba usaha). Akibat perbedaan ini diperlukan koreksi fiskal oleh fiskus terhadap laba yang disajikan perusahaan.

Secara umum perbedaan ini timbul akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang berbeda dari prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan ketentuan Undang-undang pajak penghasilan. Dalam perhitungan besarnya pajak penghasilan PKP-RI Kabupaten Pamekasan menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada akuntansi komersial sehingga

terdapat perbedaan dalam pengakuan dalam menentukan penghasilan kena pajak menurut akuntansi komersial dengan Undang-undang perpajakan.

Pusat Koperasi Sipil Republik Indonesia (PKP-RI) Kabupaten Pamekasan merupakan satu-satunya lembaga yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada Pegawai Sipil. PKP-RI Kabupaten Pamekasan memiliki aset tetap yang disusutkan berupa bangunan dan bukan bangunan, Fenomena yang terjadi di PKP-RI Kabupaten Pamekasan inventaris memiliki masa manfaat 8 tahun dan dikenakan tarif sebesar 12,5% berlaku untuk semua aset inventaris tanpa memilah inventaris yang ada dan tidak disesuaikan dengan kelompok aktiva yang telah ditetapkan oleh undang-undang pajak.

Dari segi masa manfaat dan metode penyusutan yang terdapat 76 berlaku di PKP-RI Kabupaten Pamekasan bisa saja menghasilkan nilai yang berbeda dengan metode fiskal dari perbedaan tersebut apakah akan berpengaruh pada penghasilan kena pajak.

#### **KAJIAN PUSTAKA**

##### **Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk

dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Erly, 2013:75).

Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

#### **Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal**

Menurut Erly (2013:35), persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah:

- a. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

#### **Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal**

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan

yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyeludupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standar akuntansi keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan. Contoh materi laporan pajak yang berbeda dihasilkan oleh perbedaan yang jelas di dalam aturan-aturan penyusutan, opsi saham, dan konsolidasi (Zain, 2008:3).

Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawan para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama system perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawan Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak

i tindakan semena-mena. Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas,

prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan overstatement. Disamping perbedaan acuan yang dianut

### **Penghasilan kena pajak**

Menurut muljono (2008:145) Penghasilan kena pajak adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan di kurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan di tambah dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak.

Penghasilan kena pajak juga bisa dihitung dari laba secara komersial dikurangi dengan koreksi fiskal. Secara umum besarnya penghasilan kena pajak sebagai berikut:

Laba bersih komersial	
Rp. XXX	
Koreksi fiskal, terdiri dari:	
Koreksi positif	
Rp. XXX	
Koreksi negatif	
Rp. XXX	
Penghasilan kena	178
Rp. XXX	

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan yaitu: dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan mendokumentasikan data-data yang ada pada PKP-RI Kabupaten Pameksan.

### **Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel menunjukkan definisi variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas yang dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah:

dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang understatement tersebut tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar menetapkan pajak yang terutang ( Zain, 2008:118-119).

### **1. Variabel Independen**

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyusutan aktiva tetap yang merupakan masalah penting selama masa manfaat tetap. Aktiva tetap tersebut meliputi bangunan dan bukan bangunan dengan skala pengukuran nominal yang menggunakan metode garis lurus.

### **2. Variabel Dependen**

Variabel Dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghasilan kena pajak, dimana Koreksi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal) dinilai dengan skala pengukuran nominal.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis adalah suatu teknik yang digunakan sebagai alat bantu bagi peneliti untuk mengambil kesimpulan atas sejumlah data penelitian data yang telah terkumpul. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis melakukan pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan, sehinggateknik analisis data yang digunakan adalah:

1. Membuat daftar penyusutan aktiva tetap dengan

- menggunakan metode garis lurus sesuai dengan golongan.
2. Membandingkan laporan Keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.
  3. Melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi laporan Keuangan sehinggadiketahui jumlah penghasilan kena pajak.

garis lurus. Pada perhitungan aset tetap inventaris PKP-RI mengakui umur ekonomis 8 tahun dengan tarif 12,5% berlaku pada semua aset inventaris / peralatan, sehingga beban penyusutan diketahui sebesar Rp. 18.245.625,- sedangkan Akumulasi penyusutannya sebesar Rp.72.103.125,- dengan nilai buku sebesar Rp. 73.861.875,-.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Pengakuan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap PKP-RI Kabupaten Pamekasan Menurut Komersial**

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti terima dari PKP-RI Kabupaten Pamekasan menggunakan metode garis lurus serta menerapkan masa manfaat terhadap segala aset tetap di perusahaannya, baik untuk kepentingan perusahaannya maupun untuk menghitung pajak.

Dari data tabel 4.2 diketahuibahwa perhitungan penyusutan aktiva tetap tahun 2014 PKP-RI menggunakan metode

Sedangkan aset tetap gedung / bangunan umur ekonomisnya 20 tahun dan dikenakan tarif 5% berlaku pada semua jenis aktiva tetap gedung/bangunan, sehingga beban penyusutannya diketahui sebesar Rp. 125.540.259,15,- dan Akumulasi penyusutan sebesar Rp. 975.847.481,74,- dengan nilai buku sebesar Rp. 851.208.354,26,-.

Pada aset tetap lain-lain umur ekonomisnya 8 tahun dengan tarif 12,5% sehingga diketahui beban penyusutan sebesar Rp. 1.100.000,- Akumulasi Penyusutannya sebesar Rp. 4.400.000,- maka nilai bukunya sebesar Rp. 2.200.000,- sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Pengakuan PKP-RI Kabupaten Pamekasan**  
**tentang Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap**  
**Menurut Komersial**

No	Keterangan	U E	Tar if %	Tahun perol ehan	Nilai Peroleha n	Bebab Peny. Per tahun	Akm. Pny s/d Th. 2014	Nilai Buku Komersia l
	<b>Aset Inventaris</b>							
1	Kursi susun/Quadra	8	12, 5	2011	9.500.000	1.187.500	4.750.000	4.750.000
2	Kursi Kuliah/Rakuda	8	12, 5	2011	9.500.000	1.187.500	4.750.000	4.750.000
3	Kursi Susun Polaris	8	12, 5	2011	18.500.000	2.312.500	9.250.000	9.250.000
4	Meja Ukuran 120x80 Cm	8	12, 5	2011	10.400.000	1.300.000	5.200.000	5.200.000
5	MIC Duduk Kenwood	8	12, 5	2011	1.650.000	206.250	825.000	825.000
6	Podium	8	12, 5	2011	3.000.000	375.000	1.500.000	1.500.000
7	Laptop Tosiba (L645)	8	12, 5	2011	6.600.000	825.000	3.300.000	3.300.000
8	LCD Projektor	8	12, 5	2011	8.480.000	1.060.000	4.240.000	4.240.000
9	Tepe/Ampli Player	8	12, 5	2011	1.350.000	168.750	675.000	675.000
10	Tepe/Ampli Player	8	12, 5	2011	1.700.000	212.500	850.000	850.000
11	LCD Projektor	8	12, 5	2012	8.400.000	1.050.000	3.150.000	5.250.000
12	printer (canon)	8	12, 5	2011	15.000.000	1.875.000	7.500.000	7.500.000
13	AC LG2PK + REMOTE	8	12, 5	2011	26.600.000	3.325.000	13.300.000	13.300.000
14	AC LG1.2PK + REMOTE	8	12, 5	2011	3.650.000	456.250	1.825.000	1.825.000
15	Komputer	8	12, 5	2010	11.500.000	1.437.500	7.187.500	4.312.500
16	Perlengkapan kantor	8	12, 5	2012	10.135.000	1.266.875	3.800.625	6.334.375
	<b>Jumlah Inventaris</b>				<b>145.965.000</b>	<b>18.245.625</b>	<b>72.103.125</b>	<b>73.861.875</b>
	<b>Aset Gedung / Bangunan</b>							
17	Gedung kantor	2 0	5	2004	85.734.000	5.715.600,0 0	62.871.600, 00	22.862.400 ,00
18	Gedung persewaan	2 0	5	2005	120.796.82 6	8.053.121,7 2	88.584.339, 07	32.212.486 ,93
19	Gedung perhotelan	2 0	5	2005	237.254.21 6	15.816.947, 73	173.986.425 ,07	63.267.790 ,93
20	Pagar keliling	2 0	5	2007	82.903.018	4.145.150,9	33.161.207, 2	49.741.810 ,8
21	Rehap gedung kantor	2 0	5	2007	682.462.77 6	34.125.138, 8	273.001.110 ,4	409.461.66 5,6
22	Perbaikan gedung	2	5	2008	762.740.00	38.137.000	226.959.000	495.781.00

	persewaan	0			0			0
23	Perbaikan gedung perhotelan	2 0	5	2009	390.946.000	19.547.300	117.283.800	273.662.200
	<b>Jumlah aset tetap - gedung / bangunan</b>				<b>2.362.836.836</b>	<b>125.540.259,15</b>	<b>975.847.481,74</b>	<b>851.208.354,26</b>
	<b>Aset Tetap Lain-Lain</b>							
24	Barang bercorak kesenian, kebudayaan	8	12,5	2011	6.600.000	1.100.000	4.400.000	2.200.000
	<b>Jumlah aset tetap lain-lain</b>				<b>6.600.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>TOTAL BEBAN PENYUSUTAN</b>					<b>144.885.884,15</b>			

Sumber Data : lampiran 1-3 diolah

UE\*umur ekonomis

Dari data di atas maka dapat di ketahui jumlah dari aset tetap inventaris, aset gedung /bangunan, dan aset tetap lain-lain. Seperti pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Pengelompokan perhitungan penyusutan aset tetap**  
**PKP-RI Kabupaten Pamekasan**  
**Per 3 89 ber 2014**

<b>NAMA ASET TETAP</b>	<b>Total Beban Peny.</b>	<b>Total Akm. Peny</b>	<b>Total Nilai buku</b>
inventaris /peralatan	18.245.625	72.103.125	73.861.875
gedung / bangunan	125.540.259,15	975.847.481,74	851.208.354,26
aset tetap lain-lain	1.100.000	4.400.000	2.200.000
<b>JUMLAH</b>	<b>144.885.884,15</b>	<b>1.052.350.606,74</b>	<b>972.270.229,26</b>

Sumber Data : Data Diolah

#### **Pengakuan Perhitungan Penyusutan aktiva tetap menurut fiskal**

Berdasarkan hasil data dan informasi yang diterima oleh peneliti. Terdapat kesalahan perhitungan penyusutan aktiva tetap serta kesalahan pengakuan umur ekonomis.

Pada tabel 4.4 diatas membuktikan bahwa setelah peneliti menyesuaikan dengan undang - undang perpajakan maka yang terjadi pengakuan perhitungan oleh pihak PKP-RI secara komersil, terdapat beberapa kesalahan dalam menyusun perhitungan pada aset inventaris diantaranya, pada umur ekonomis yang digunakan untuk aset tetap inventaris selama 8 tahun dengan tariff 12.5% namun setelah disesuaikan dengan pajak dari

data perusahaan tersebut ternyata tidak semua aset inventari umur ekonomisnya selama 8 tahun namun harus disesuaikan terlebih dahulu dengan golongan aset yang memang sudah ditentukan pajak.

Dalam ketentuan pajak mengakui bahwa AC LG2PK + REMOTE itu yang termasuk golongan II dengan umur ekonomis 8 tahun tarif 12,5 % sedangkan selebihnya dari itu pajak mengakuinya termasuk golongan I dengan umur ekonomis 4 tahun dengan tarif 25% , akibat dari perbedaan pengakuan umur ekonomis dan tarif dari pihak komersial dan fiskal maka terjadi perubahan nilai pada perhitungan penyusutan tersebut. Awalnya pihak komersial (perusahaan) mengakui bahwa beban



penyusutan pada aset inventaris senilai Rp. 18.245.625,- namun pajak mengakuinya sebesar Rp. 32.710.000,- berarti perubahannya lebih besar pengakuan pajak dari pada pihak perusahaan. Karena terjadi perubahan pada beban penyusutan maka pengaruhnya terhadap Akumulasi penyusutan dan nilai bukunyanpun juga akan berubah seperti perhitungan.

Pada aset tetap gedung/ bangunan juga terdapat kesalahan atas perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Letak kesalahannya pihak perusahaan menyusutkan rehap gedung kantor, perbaikan gedung persewaan dan perbaikan gedung perhotelan. Karena rehap gedung kantor, perbaikan gedung persewaan merupakan beban pemeliharaan gedung yang bisa diakui sebagai beban namun akan menambah nilai dari asset gedung itu sendirisehingga nilai gedung kantor pada tahun 2007 berubah menjadi sebesar Rp. 755.336.676,- sedangkan pada beban penyusutannya menjadi sebesar Rp. 37.766.833,8,- sama halnya dengan nilai gedung persewaan nilainya bertambah pada tahun 2008 sebesar Rp. 865.417.303,- sehingga beban penyusutannya menjadi sebesar Rp. 43.270.865,15,- nilai perolehan gedung perhotelanpun bertambah pada tahun 2009 sebesar Rp. 580.794.372,8,- dan beban penyusutannya menjadi sebesar Rp. 29.039.468,64,- dari perubahan nilai beban penyusutannya maka pengaruhnya pada akumulasi penyusutan dan nilai bukunya akan berubah juga. Selain itu walaupun pihak perusahaan menggunakan metode penyusutan dan masa manfaatnya telah sesuai dengan aturan pajak tapi dalam perhitungannya terdapat kesalahan. Sehingga semula pihak perusahaan (komersial) mengakui beban penyusutan gedung sebesar Rp. 164.231.509,15,- sedangkan menurut fiskal beban penyusutan

yang di tanggung oleh pihak perusahaan sebesar Rp. 183.757.318,9,- perusahaan mengakui beban penyusutan aset gedung / bangunan lebih rendah dibandingkan pihak pajak, maka pengaruhnya terhadap Akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tersebut juga akan terjadi perubahan nilai.

Pada aset tetap lain- lain juga terjadi kekeliruan dalam perhitungan penyusutannya, dimana komersial sudah mengikuti aturan perpajakan yakni aset tetap lain - lain yang berupa barang bercorak kesenian masuk aktiva kelompok II dengan umur ekonomis 8 tahun dan tarif sebesar 12,5%, namun masih ada kekeliruan dalam perhitungannya, pihak perusahaan mengakui hasil dari perhitungan beban penyusutan aset lain -lain sebesar Rp. 1.100.000,- dengan nilai perolehan barangnya sebesar Rp. 6.600.000,- . Namun seharusnya jika perusahaan umur ekonomis pada aset tersebut 8 tahun maka seharusnya nilai beban penyusutannya sebesar Rp. 825.000,- maka hal tersebut juga akan berdampak pada Akumulasi penyusutan dan nilai bukunyanpun juga akan berubah sesuai dengan aturan pajak.

Setelah mengetahui kekeliruan yang terjadi pada pihak perusahaan maka jumlah perbedaannya sangat beda jauh antara pihak perusahaan dan pihak pajak. Seperti pada perhitungan tabel di bawah ini:

**Tabel**  
**Pengakuan perhitungan penyusutan aktiva tetap setelah**  
**d disesuaikan dengan fiskal**

No	Keterangan	Umur	Tarif peny. %	Tahun perolehan	Nilai perolehan	BEBAN PENY	AKM. PENY (2014)	NILAI BUKU (FISKAL)
1	Kursi susun/Quadra	4	25	2011	9.500.000	2.375.000	9.500.000	-
2	Kursi Kuliah/Rakuda	4	25	2011	9.500.000	2.375.000	9.500.000	-
3	Kursi Susun Polaris	4	25	2011	18.500.000	4.625.000	18.500.000	-
4	Meja Ukuran 120x80 Cm	4	25	2011	10.400.000	2.600.000	10.400.000	-
5	MIC Duduk Kenwood	4	25	2011	1.650.000	412.500	1.650.000	-
6	Podium	4	25	2011	3.000.000	750.000	3.000.000	-
7	Laptop Tosiba (L645)	4	25	2011	6.600.000	1.650.000	6.600.000	-
8	LCD Proyektor	4	25	2011	8.480.000	2.120.000	8.480.000	-
9	Tepe/Ampli Player	4	25	2011	1.350.000	337.500	1.350.000	-
10	Tepe/Ampli Player	4	25	2011	1.700.000	425.000	1.700.000	-
11	LCD Proyektor	4	25	2012	8.400.000	2.100.000	6.300.000	2.100.000
12	printer (canon)	4	25	2011	15.000.000	3.750.000	15.000.000	-
13	AC LG2PK + REMOTE	8	12,5	2011	26.600.000	3.325.000	13.300.000	13.300.000
14	AC LG1.2PK + REMOTE	8	12,5	2011	3.650.000	456.250	1.825.000	1.825.000
15	Komputer	4	25	2010	11.500.000	2.875.000		
16	Perlengkapan kantor	4	25	2012	10.135.000	2.533.750	7.601.250	2.533.750
						<b>32.710.000</b>	<b>114.706.250</b>	<b>19.758.750</b>
17	Gedung kantor	20	5	2007	755.336.676	37.766.833,8	302.134.670,4	453.202.005,6
18	Gedung persewaan	20	5	2008	865.417.303	43.270.865,15	302.896.056,05	562.521.246,95
19	Gedung perhotelan	20	5	2009	580.749.372,8	29.039.468,64	174.224.881,84	406.524.490,96
20	Pagar keliling	20	5	2007	82.903.018	4.145.150,9	33.161.207,2	49.741.810,8
21	Tidak diakui sebagai aset tetap	0	-	0	0	0	0	0
22	Tidak diakui sebagai aset tetap	0	-	0	0	0	0	0
23	Tidak diakui sebagai aset tetap	0	-	0	0	0	0	0
	Jumlah aset gedung					<b>150.222.318,</b>	<b>812.416.815,</b>	<b>1.471.989.</b>

						9	49	554,31
24	Barang bercorak kesenian, kebudayaan	8	12, 5	2011	6.600.000	825.000	3.300.000	3.300.000
						825.000	3.300.000	3.300.000
	<b>TOTAL PENYUSUTAN</b>					<b>183.757.318,</b>	<b>9</b>	

Sumber Data : Data Diolah

Dari perhitungan pada tabel diatas telah sesuai dengan rumus garis lurus seperti dalam penjelasan landasan teori halaman 12. Misalnya seperti pada perhitungan asset inventaris, asset gedung, aset lain-lain sesuai dengan rumus maka:

Beban penyusutan inventaris = Nilai Perolehan

Masa manfaat

$$\frac{9.500.000}{4} = 2.375.000$$

Beban penyusutan gedung kantor (2004) =  $\frac{85.734.000}{20} = 4.286.700$

Karena pada tahun 2007 terdapat perbaikan gedung kantor maka menambah pada nilai gedung kantor (85.734.000 - 4.286.700 (B.peny.2004) - 4.286.700 (B.peny.2005) - 4.286.700 (B.peny.2006) = 72.873.900 + 682.462.776 (nilai perbaikan) = 755.336.676 merupakan nilai gedung pada tahun 2007.

Beban penyusutan gedung kantor (2007) =  $\frac{755.336.676}{20} = 37.766.834$

Beban penyusutan gedung persewaan (2005) =  $\frac{6.826}{20} = 6.039.841,3$

Karena ada perbaikan pada tahun 2008, maka nilai perolehan gedung persewaan bertambah (120.796.826 - 6.039.841,3 (B.peny.2005) - 6.039.841,3 (B.peny.2006) - 6.039.841,3 (B.peny.2007) = 102.677.303,1 + 762.740.000 = 865.417.303,1 merupakan nilai perolehan gedung persewaan pada tahun 2008, sehingga beban penyusutan menjadi:

92 peny. Gedung persewaan (2008) =  $\frac{865.417.303}{20} = 43.270.865,15$

B.peny.gedung perhotelan (2005) =  $\frac{237.254.216}{20} = 11.862.710,8$

Karena ada perbaikan di tahun 2009, maka nilai perolehan gedung perhotelan bertambah (237.254.216 - 11.862.710,8 (B. peny.2005) - 11.862.710,8 (B. peny.2006) - 11.862.710,8 (B.peny.2007) - 11.862.710,8 (B.peny.2008) = 189.803.372,8 + 390.946.000 (nilaipbaikan) = 580.749.372,8, - nilai perolehan gedung perhotelan pada tahun 2009.

B. peny. Gedung perhotelan (2009) =  $\frac{580.749.372,8}{20} = 29.037.468,64$

Beban penyusutan asset tetap lain-lain =  $\frac{6.600.000}{20} = 1.100.000$

Dari perhitungan di atas telah jelas bahwa ada perbedaan pengakuan antara pihak perusahaan dengan pihak fiskal oleh karena itu terjadilah rekonsiliasi fiskal guna untuk menyamakan atas perbedaan perhitungan tersebut.

**Rekonsiliasi Fiskal Pada Perhitungan Penyusutan**

Dari perbedaan pengakuan tersebut timbullah koreksi fiskal untuk mengetahui

nilai yang sebenarnya. Setelah perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut komersial dan fiskal telah diketahui jumlah dari penyusutan tersebut terdapat perbedaan pengakuan dari masing-masing pihak dan hasilnya terdapat perbedaan yang sangat signifikan maka harus direkonsiliasi fiskal agar tidak lagi timbul perbedaan pengakuan antara pihak perusahaan dengan pihak pajak.

**Tabel**  
**Rekonsiliasi fiskal pada semua penyusutan aset tetap**

No	Nama aset	Penyusutan		Koreksi	
		Komersial	Fiskal	Positif	Negatif
1	Inventaris	18.245.625	32.710.000		-14.464.375
2	Gedung / Bangunan	144.885.884,15	150.222.318,9		- 5.336.434,75
3	Aset Lain-Lain	1.100.000	825.000	275.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>164.231.509,15</b>	<b>183.757.318,9</b>	<b>275.000</b>	<b>-19.800.809,75</b>

Sumber Data : Diolah

Tabel diatas menggambarkan nilai penyusutan fiskal dan selisihnya dengan penyusutan komersial yang menggunakan metode garis lurus. Hasilnya adalah ketika perbedaan pengakuan dari komersial dan fiskal itu berbeda maka rekonsiliasi pada aset inventaris bernilai koreksi negatif sebesar Rp.14.464.375,- karena nilai penyusutan inventaris karena fiskal mengakui lebih tinggi dari pada pengakuan komersial. Sedangkan koreksi fiskal pada gedung /

bangunan terjadi koreksi negatif sebesar Rp. 5.336.434,75,- karena lebih tinggi pengakuan komersial dibandingkan pajak. Dan pada aset tetap lain-lain terjadi koreksi positif sebesar Rp. 275.000,-karena lebih besar pengakuan komersial dibandingkan fiskal. Setelah diketahui perhitungan pada semua penyusutan aset aktiva tetap maka diketahui jumlah dari semua penyusutan aset tetap seperti tabel di bawah ini:

**Tabel**  
**Jumlah beban penyusutan**

Tahun	Penyusutan		koreksi	
	komersial	Fiskal	Positif	negatif

2014	164.231.509,1 5	183.757.318, 9	(19.343.809,75)
------	--------------------	-------------------	-----------------

Sumber Data : Diolah

Maka tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah seluruh aset tetap menurut komersial sebesar Rp. 164.231.509,15,- sedangkan menurut fiskal mengakui sebesar Rp. 183.757.318,9,- sehingga setelah direkonsiliasi pada beban penyusutan dari keseluruhan aset tetap PKP-RI tahun 2014 terjadi rekonsiliasi fiskal negatif sebesar Rp. 19.343.809,75,- karena perusahaan mengakui beban penyusutannya lebih kecil dibandingkan menurut pihak fiskal.

Beban penyusutan yang seharusnya di tanggung oleh perusahaan sebesar Rp. 183.757.318,9,- namun pengakuan dari pihak perusahaan lebih rendah dari pengakuan fiskal hal ini terjadi disebabkan oleh

kesalahan dalam perhitungan dan masa manfaat yang diakui oleh pihak perusahaan, sehingga hal ini akan berpengaruh pada beban penyusutan dan dampaknya terhadap penghasilan kena pajaknya karena beban penyusutan yang sebenarnya lebih tinggi dari pada beban penyusutan yang telah diakui perusahaan sehingga terjadi koreksi negatif sebesar Rp.19.343.809,75,-.

**Perhitungan Penghasilan Kena Pajak PKP-RI Kabupaten Pamekasan**

Setelah mengetahui beban penyusutan yang harus ditanggung oleh perusahaan menurut fiskal maka untuk menentukan penghasilan kena pajaknya adalah sebagai berikut:

Laba usaha perusahaan sebelum pajak	
Sisa hasil usaha ( SHU ) 2014	Rp. 9.608.023.995,70
Koreksi beda waktu :	
-/- beban penyusutan	(Rp. 19.343.809,75)
Laba kena pajak 2014	Rp. 9.588.680.185,95

Sisa hasil usaha pada tahun 2014 di PKP-RI sebesar Rp.9.608.023.995,70,- seperti terlihat pada lampiran 5. Namun setelah terjadi direkonsiliasifiskal negatif sebesar Rp. 19.343.809,75,- maka penghasilan kena pajak yang harus di tanggung PKP-RI akan semakin berkurang karena jika beban penyusutan

sedikit maka laba akan bertambah namun sebaliknya a penyusutan semakin ingkat maka labapun semakin menurun. Karena pengakuan pajak penyusutannya lebih besar dari pengakuan perusahaan maka laba perusahaanpun berkurang menjadi sebesar Rp.9.588.680.185,95,-pada tahun 2014 sebagai acuan

dasar untuk menghitung berapa besar pajak penghasilannya yang harus dibayar PKP-RI pada pihak fiskus atau sebagai pedoman untuk menghitung PPh terutang yang harus dibayar perusahaan terhadap fiskus.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi sebagai dasar penentuan penghasilan kena pajak pada PKP-RI Kabupaten Pamekasan maka dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada kesalahan pengelompokan pada aset tetap inventaris untuk umur ekonomis dan tarif yang di pakai oleh PKP-RI Kabupaten Pamekasan. Umur ekonomis yang di gunakan pada inventaris / peralatan 8 tahun dengan tarif 12,5% ,namun pajak mengakuinya selama 4 tahun dengan tarif 25%. Sedangkan pada penyusutan aset gedung / bangunan yang tidak diakui oleh pajak namun pihak perusahaan mengakuinya 95 seperti rehap gedung kantor, perbaikan gedung persewaan dan perbaikan gedung perhotelan selain itu walaupun perusahaan sudah menggunakan masa manfaat telah sesuai dengan pajak namun dalam perhitungannya ada yang salah. Pada aset tetap lain-lain juga terjadi kesalahan perhitungan

walaupun pihak perusahaan sudah menetapkan umur ekonomis dan tarif yang di pakai sesuai dengan aturan pajak.

2. Karena terjadi perbedaan pengakuan antara pihak perusahaan dan pihak pajak maka harus di rekonsiliasi fiskal pada tiap - tiap aset tetap agar diketahui berapa jumlah beban penyusutan yang seharusnya di bebaskan oleh perusahaan.
3. Setelah rekonsiliasi fiskal maka diketahui bahwa beban penyusutan aset tetap yang diakui PKP-RI sebesar Rp. 164.231.509,15,- namun fiskal mengakui sebesar Rp. 183.757.318,9,- oleh karena itu terjadi koreksi negatif sebesar Rp.19.343.809,75,- karena pengakuan komersial lebih rendah dibandingkan pengakuan fiskal.
4. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa perhitungan penyusutan aktiva tetap sangat berpengaruh untuk mengetahui seberapa besar penghasilan kena pajak yang harus di tanggung oleh perusahaan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung beban penyusutan maka sangatlah penting untuk mengikuti aturan Undang - Undang pajak yang berlaku. Seperti pada perhitungan beban penyusutan yang telah dilakukan oleh PKP-RI Kabupaten Pamekasan, karena dalam perhitungan tersebut tidak sesuai dengan pajak maka akan berpengaruh terhadap

penghasilan kena pajaknya. Sehingga diketahui bahwa penghasilan kena pajak perusahaan pada tahun 2014 sebesar Rp. 9.588.680.185,95,- di bulatkan menjadi Rp. 9.588.680.000,- yang akan menjadi dasar pengenaan pajak tahun 2014.

#### **SARAN**

Saran yang dapat dijadikan masukan dan kritik dari peneliti kepada pihak PKP-RI Kabupaten Pamekasan, yaitu :

1. PKP-RI sebaiknya mengikuti setiap pembaharuan/perubahan mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku terutama mengenai tarif pajak penghasilan.
2. Perusahaan hendaknya lebih teliti dalam penerapan ketentuan perhitungan pada laporan keuangannya terutama dalam hal penyusutan aset tetap karena hal tersebut mempengaruhi nilai penghasilan kena pajak dan termasuk PPh yang akan dibayar.
3. Pihak perusahaan seharusnya memiliki staf pajak khusus mengenai perhitungan laporan keuangan fiskal.
4. Perusahaan sebaiknya menyesuaikan saja laporan komersialnya dengan ketentuan fiskal agar tidak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*

*Praktik*, Edisi Revisi Enam, Penerbit : PT Rinita Cipta. Jakarta

Amelia, Silfi, 2013. Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Perhitungan Aset Tetap Pada CV. Mitra Agro Permai (periode 2007-2011) Di akses 1 mei 2015 jam Dari *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. (<http://triaji-nugroho.blogspot.com/2011/10/tarif-penyusutan-aktiva-tetap-fiskal.html>). 96

Dunia, A, Firdaus, 2005. *Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi*. Penerbit : Fakultas Ekonomi Indonesia. Jakarta

Hidayat, Safaat, Asep.2013. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang ( Studi Kasus pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010). *UNIKOM Journal Of Accounting Skripsi - S1.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.Jakarta*

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Buku 1 dan 2, Penerbit: PT. BPF. Yogyakarta.

Muljono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*. Edisi ke-1. Andi. Yogyakarta

Ngumar, Sujipto, 2005. *Dasar - Dasar Akuntansi Di Indonesia*. Bagian 2, Penerbit: Stiesra Press. Surabaya

Purba, Marisi P. 2009. *Akuntansi Pajak Penghasilan*. Edisi ke-1. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Resmi Siti, 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku satu, Edisi delapan, Penerbit: Salemba Empat. Jakarta

Sumarsan Thomas akuntansi dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS, 2013, Jilid Dua, Penerbit: PT Indeks, Jakarta

Suandy, Erly. 2013. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Penerbit: Salemba Empat. Jakarta

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan Edisi 3* Penerbit: Salemba Empat, Jakarta



